

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan ideal, perkawinan merupakan institusi yang sakral dan bernilai luhur, baik dalam perspektif fikih munakahat maupun hukum positif Indonesia. Dalam fikih, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan suci, mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT, serta dilaksanakan dengan berpegang pada Sunnah Nabi, keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1.¹ Dalam pernikahan ada batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan Perempuan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan memang hanya menjelaskan mengenai batas usia minimal menikah dan tidak merujuk mengenai spesifik batas usia maksimal menikah, namun hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk tidak menunda pernikahan hingga lanjut usia, karena apabila hal tersebut sampai dilakukan maka akan menimbulkan banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Meskipun seseorang telah berusia lanjut, jika kondisi fisik dan mentalnya masih sehat, tetap dianjurkan untuk menikah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya, kedua

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", (*Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No. 2, (2016):185

sistem hukum ini—baik fikih munakahat maupun hukum nasional—menempatkan perkawinan sebagai langkah penting menuju kematangan sosial, moral, dan spiritual individu serta sebagai dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, dalam kondisi ideal, setiap individu yang telah memenuhi syarat hukum dan agama diharapkan melangsungkan perkawinan tanpa penundaan. Namun demikian, dalam kehidupan tidak selalu berlangsung secara seragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan personal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan generasi sebagai sekumpulan individu yang hidup pada kurun waktu yang relatif bersamaan.² Dalam kajian teori generasi, masyarakat umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa generasi, yaitu Generasi Baby Boomer yang lahir pada rentang tahun 1946–1964, Generasi X yang lahir sekitar tahun 1965–1980, Generasi Y atau milenial yang lahir pada tahun 1981–1994, Generasi Z yang lahir pada tahun 1997–2012, serta Generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2012. Setiap generasi memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pola pikir yang berbeda, termasuk dalam memandang institusi perkawinan..³

Dalam kondisi aktual menunjukkan bahwa praktik perkawinan di masyarakat tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana konsep ideal yang dikehendaki oleh fikih munakahat maupun hukum positif. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan penundaan perkawinan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, salah satunya adalah alasan karir yang semakin menempati posisi penting dalam perencanaan kehidupan generasi modern.

Penundaan pernikahan merupakan hasil dari keputusan individu untuk memperlambat pelaksanaan ikatan lahir dan batin dengan pasangan. Dalam perspektif psikologi, tertundanya pernikahan dapat diartikan sebagai

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Generasi", *KBBI daring*, diakses 4 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/generasi>

³ Akhmad Sudrajat, "Generasi Z dan Implikasinya terhadap Pendidikan", dikutip dari <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/10/05/generasi-z-dan-implikasinya-terhadappendidikan/> diakses tanggal 08 Desember 2018.

penghambat dalam pemenuhan tugas perkembangan pada masa dewasa, mengingat pernikahan dianggap sebagai salah satu tugas perkembangan yang penting pada fase dewasa awal. Penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z dengan alasan karir tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pertimbangan ekonomi atau penghasilan semata. Alasan karir dalam konteks ini mencakup orientasi karir jangka panjang, penyelesaian pendidikan, pengembangan kompetensi dan kapasitas diri, kesiapan profesional, stabilitas masa depan, serta kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, pertimbangan karir sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan waktu perkawinan, karena adanya keinginan untuk mencapai kesiapan yang dianggap ideal baik secara personal maupun sosial.

Fenomena penundaan perkawinan dengan alasan karir ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma terhadap makna dan tujuan perkawinan. Jika sebelumnya perkawinan dipandang sebagai kewajiban sosial dan religius yang perlu disegerakan, maka dalam konteks Generasi Z, perkawinan cenderung dipahami sebagai keputusan individual yang harus didasarkan pada kesiapan karir, pendidikan, dan kematangan diri. Pergeseran paradigma ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai normatif dalam fikih munakahat yang menganjurkan penyegeraan perkawinan bagi yang mampu, dengan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan generasi modern.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat jarak antara prinsip ideal perkawinan dalam fikih munakahat dan hukum positif Indonesia dengan pandangan generasi muda terhadap fenomena penundaan perkawinan. Penundaan perkawinan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan personal, sosial, dan profesional menunjukkan adanya perubahan dalam cara generasi modern memaknai perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizha*. Apabila fenomena ini tidak dikaji secara akademik dan komprehensif, maka pemahaman terhadap institusi keluarga sebagai fondasi moral dan sosial masyarakat berpotensi mengalami pergeseran yang semakin jauh dari nilai-nilai normatifnya.

Fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2022-2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap nilai dan tujuan perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai kewajiban sosial dan religius, kini bergeser menjadi keputusan individual yang sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan gaya hidup modern. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya angka penundaan usia kawin pertama, melemahnya ketahanan keluarga, serta berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sakral perkawinan.⁴ Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dan hukum nasional melalui pendekatan komparatif, guna menemukan titik temu antara norma keagamaan dan realitas sosial modern. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembinaan perkawinan yang relevan dengan karakteristik Generasi Z, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fikih dan nilai ketuhanan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia⁵.

Secara teoritis, fikih munakahat menempatkan perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk menjaga keturunan serta ketertiban moral masyarakat⁶. Sementara hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memandang perkawinan sebagai hak sipil yang dilakukan atas dasar kesadaran dan kesiapan individu. Perbedaan orientasi ini membuka ruang analisis komparatif antara norma keagamaan dan ketentuan hukum negara dalam memahami realitas sosial generasi Z. Beberapa penelitian terdahulu seperti Sari (2019) menyoroti usia ideal perkawinan dalam hukum

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). *Tren Usia Kawin Pertama dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga*. Jakarta: KemenPPPA RI, (2022)

⁵ Nurhayati, A. "Dampak Penundaan Usia Kawin terhadap Nilai-Nilai Sosial Keagamaan di Kalangan Milenial". *Jurnal Al-Manhaj*, 13(2), 2021, 87–99.

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*: Beirut: Dar al-Fikr, (2011),45.

Islam dan hukum nasional,⁷ sedangkan Nurhayati (2021) meneliti dampak penundaan usia kawin terhadap nilai-nilai sosial keagamaan di kalangan milenial.⁸ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji fenomena penundaan perkawinan dengan alasan karir melalui analisis komparatif antara fikih munakahat dan hukum positif, khususnya dengan fokus pada pandangan Generasi Z di lingkungan akademik hukum keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menghadirkan analisis komparatif yang mengaitkan norma keagamaan, ketentuan hukum negara, dan realitas sosial Generasi Z di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC sebagai representasi dinamika masyarakat modern yang religius.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menganalisis secara mendalam dua sistem hukum — yaitu fikih munakahat sebagai representasi norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai sistem hukum negara — dalam menafsirkan dan merespons fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan titik temu konseptual dan praktis antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan hukum nasional yang relevan dengan konteks sosial masyarakat modern. Pendekatan komparatif ini menjadi solusi ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk menilai perbedaan, persamaan, dan relevansi kedua sistem hukum secara proporsional, tanpa menegasikan nilai spiritual maupun aspek yuridisnya⁹. Selain itu, penelitian ini memiliki keunikan (*novelty*) dibanding penelitian terdahulu, karena tidak hanya menyoroti perbedaan normatif antara fikih dan hukum positif, tetapi juga menganalisis implikasi sosial penundaan perkawinan di kalangan generasi Z, khususnya di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC Angkatan 2022-2023. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

⁷ Sari, D. “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 2019. 145–160.

⁸ Nurhayati, A. “Dampak Penundaan Usia Kawin terhadap Nilai-Nilai Sosial Keagamaan di Kalangan Milenial.” *Jurnal Al-Manhaj*, 13(2), (2021). 87–99.

⁹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (2013).

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam dan hukum nasional, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi pembinaan perkawinan yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika generasi modern.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut :

- a. Menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan prioritas hidup dalam memandang pernikahan.
- b. Dalam perspektif fikih munakahat, pernikahan dipandang sebagai sunnah Rasul dan bagian dari penyempurnaan agama, sehingga penundaan perkawinan menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam ketika dikaitkan dengan konsep kemampuan (*al-ba'ah*) dan pertimbangan maslahat dalam kehidupan modern.
- c. Dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan yang berimplikasi pada aspek legalitas, kesiapan, dan perlindungan hukum, serta turut memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap waktu pelaksanaan perkawinan.
- d. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam menunda perkawinan, termasuk pertimbangan karir, pendidikan, dan kesiapan diri, namun faktor-faktor tersebut belum banyak dikaji secara

mendalam melalui pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum nasional.

- e. Masih terbatasnya literatur dan penelitian yang secara khusus menganalisis pendekatan komparatif antara fikih munakahat dan hukum positif terhadap fenomena penundaan perkawinan dalam konteks lokal, khususnya di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketajaman analisis, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pandangan Generasi Z terhadap fenomena penundaan perkawinan dengan alasan karir, yang dianalisis melalui perbandingan perspektif fikih munakahat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak memfokuskan kajian pada individu sebagai pelaku penundaan perkawinan, melainkan pada persepsi, sikap, dan cara Generasi Z memaknai penundaan perkawinan serta konsep kemapanan sebelum menikah.

Kajian ini memposisikan fikih munakahat sebagai representasi hukum Islam yang menekankan nilai ibadah, moral, dan kemaslahatan dalam perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia diwakili oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan aspek legalitas, perlindungan hukum, serta batas usia minimum perkawinan. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia juga dipahami dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terkait hak setiap individu dalam menentukan pilihan hidup dan membangun keluarga. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum perkawinan lainnya seperti perceraian, warisan, wali nikah, maupun praktik perkawinan secara faktual.

Subjek penelitian dibatasi pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC yang termasuk dalam kategori Generasi Z (lahir sekitar tahun 1997–2012). Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk menggali

pandangan dan pemaknaan mahasiswa, bukan untuk menilai benar atau salahnya keputusan individu dalam menunda perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis normatif dan konseptual secara komparatif terhadap fenomena penundaan perkawinan sebagaimana dipersepsikan oleh Generasi Z.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pandangan Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 terhadap pernikahan dalam konteks penundaan perkawinan?
- b. Bagaimana pandangan Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 terhadap konsep keamanan saat menikah?
- c. Bagaimana tinjauan fikih munakahat dan hukum positif terhadap penundaan perkawinan dengan alasan karir pada Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pandangan Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 terhadap pernikahan dalam konteks penundaan perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023 terhadap konsep keamanan saat menikah sebagai dasar penundaan perkawinan.

3. Menganalisis secara komparatif pandangan fikih munakahat dan hukum positif terhadap fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022-2023, guna mengetahui titik perbedaan, persamaan, serta relevansinya dengan realitas sosial di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC Angkatan 2022-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam (fikih munakahat) dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam memahami fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z di kalangan Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga dengan alasan karir.
- b. Menjadi bahan kajian akademik yang memperkaya literatur tentang analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks fenomena penundaan perkawinan.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji isu-isu tentang hukum keluarga, sosiologi hukum Islam, serta perubahan paradigma generasi muda terhadap pernikahan dan kesiapan menikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada Generasi Z mengenai makna dan tujuan pernikahan menurut fikih munakahat dan hukum positif, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi keputusan penundaan perkawinan.

- b. Menjadi bahan masukan bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, khususnya di lingkungan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC, dalam merumuskan program pembinaan, edukasi, atau sosialisasi terkait kesiapan menikah yang relevan dengan karakteristik Generasi Z.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Izzul Laili Nafi'atin dan Inna Fauziatal Ngazizah (2025) dengan judul *"Gen Z dan Marriage is Scary: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Kecerdasan Emosional"*¹⁰ merupakan penelitian kualitatif lapangan yang menganalisis fenomena ketakutan menikah di kalangan Generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan psikologi, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 20 informan Generasi Z serta satu tokoh agama sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan (*marriage is scary*), yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti trauma keluarga, ketidakpastian ekonomi, tekanan karier, pengaruh media sosial, serta rendahnya kecerdasan emosional. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai akad sakral yang menuntut kesiapan lahir dan batin, sehingga penundaan perkawinan dapat dibenarkan apabila terdapat 'udzur syar'i yang berpotensi menimbulkan mudarat apabila pernikahan tetap dipaksakan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti

¹⁰ Izzul Laili Nafi'atin dan Inna Fauziatal Ngazizah, "Gen Z dan Marriage is Scary: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Kecerdasan Emosional," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 19, no. 2 (2025)

pandangan Generasi Z terhadap pernikahan dan kecenderungan penundaan perkawinan, serta menggunakan hukum Islam (fikih munakahat) sebagai landasan normatif. Keduanya juga sama-sama melihat adanya pergeseran pola pikir generasi muda terhadap makna pernikahan di tengah dinamika sosial dan ekonomi modern.

Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian Izzul Laili Nafi'atin dan Inna Fauziatal Ngazizah lebih menekankan fenomena *marriage is scary* dan peran kecerdasan emosional dalam perspektif hukum Islam, tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji penundaan perkawinan dengan alasan karier pada Generasi Z, serta menggunakan pendekatan komparatif antara fikih munakahat dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan lokasi penelitian di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memperluas analisis normatif hukum Islam melalui perbandingan dengan hukum positif, serta menempatkan fenomena penundaan perkawinan dalam konteks akademik dan sosial yang lebih spesifik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahib, Moh. Solehuddin, dan Mohammad Fahrudi Noer (2025) dengan judul *“Tinjauan Sosiologis terhadap Pemuda yang Siap Usia tetapi Menunda Pernikahan di Kecamatan Wonokromo Surabaya”*¹¹ merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan generasi muda tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh pendidikan, karier, gaya hidup, dan kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga. Pergeseran budaya dari pandangan “menikah

¹¹ Nur Wahib, Moh. Solehuddin, dan Mohammad Fahrudi Noer, “Tinjauan Sosiologis terhadap Pemuda yang Siap Usia tetapi Menunda Pernikahan di Kecamatan Wonokromo Surabaya,” *Munakahat: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 1–12.

sebagai kewajiban” menjadi “menikah sebagai pilihan” turut memperkuat fenomena penundaan perkawinan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara usia banyak pemuda telah memenuhi syarat normatif untuk menikah, mereka merasa belum siap secara psikologis dan sosial, sehingga memilih menunda hingga mencapai kemapanan ekonomi dan kestabilan mental. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan terutama pada fokus kajian mengenai fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z. Kedua penelitian sama-sama meneliti pergeseran pola pikir generasi muda terhadap pernikahan serta menyoroti faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan menunda menikah. Selain itu, penelitian Wahib dkk. dan penelitian ini sama-sama melihat adanya pengaruh modernisasi dan individualisme dalam membentuk pandangan generasi muda terhadap makna dan waktu ideal untuk menikah. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahib dan rekan-rekannya berfokus pada analisis sosiologis semata, yaitu meninjau faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi keputusan menunda pernikahan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan aspek hukum agama maupun hukum negara.

Letak Perbedaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif, yang bertujuan untuk menilai bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek sosial sebagaimana penelitian Wahib dkk., tetapi juga membahas implikasi normatif dan hukum dari fenomena tersebut, baik berdasarkan ketentuan fikih Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda; penelitian Wahib dkk. dilakukan di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC, yang memiliki karakter sosial dan budaya religius yang kuat, sehingga memungkinkan adanya perbandingan

konteks sosial yang menarik antara wilayah perkotaan modern dengan lingkungan yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang lebih kental.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Rahma Dwi Pratiwi dan Ruston Kumaini (2025) dengan judul *“Dinamika Generasi Sandwich: Implikasi terhadap Keputusan Menunda Pernikahan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia)”* merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada fenomena generasi sandwich, yaitu kelompok individu muda yang harus menanggung tanggung jawab ganda — memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus membantu keluarga — dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam menunda pernikahan. Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama penyebab penundaan pernikahan, yaitu tekanan ekonomi yang membuat responden menanggung hingga 70–80% kebutuhan keluarga, kesulitan menemukan pasangan yang memahami kondisi mereka, kekhawatiran membentuk generasi sandwich baru, serta ketidaksiapan emosional dan mental. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan dalam fokus kajian, yakni membahas fenomena penundaan pernikahan pada generasi muda atau Generasi Z. Kedua penelitian sama-sama mengkaji alasan dan faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan generasi muda memilih menunda menikah serta meninjau fenomena tersebut dari sudut pandang ajaran Islam. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian Amelia Rahma Dwi Pratiwi dan penelitian ini. Penelitian Amelia menitikberatkan pada fenomena generasi sandwich, yakni mereka yang menunda pernikahan karena beban finansial keluarga dan tanggung jawab ganda, dengan analisis yang difokuskan pada maqāṣid al-syarī‘ah dan pandangan empat mazhab. Sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z secara umum, bukan hanya pada generasi sandwich, serta menggunakan pendekatan komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau penundaan

pernikahan dari aspek keagamaan sebagaimana penelitian Amelia, tetapi juga mengkaji perbandingan antara norma-norma hukum Islam dan hukum negara dalam memahami dan menilai fenomena penundaan perkawinan, khususnya pada konteks sosial Generasi Z di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC yang memiliki karakter religius dan budaya yang kuat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Prika Lisa Fahrani (2025) dengan judul *“Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Generasi Z: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner”*¹² merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas pengambilan keputusan pernikahan di kalangan Generasi Z melalui kerangka Teori Ekologi Bronfenbrenner, yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai sistem lingkungan—mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Subjek penelitian terdiri dari enam individu (tiga pasangan suami istri) berusia 28–43 tahun yang berdomisili di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pernikahan milenial sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga inti, kondisi ekonomi, norma budaya, nilai agama, serta perubahan sosial dan waktu. Restu orang tua, stabilitas finansial, dan kesiapan emosional terbukti menjadi faktor utama yang menentukan kesiapan menikah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan terutama pada fokus kajian mengenai fenomena pernikahan pada Generasi Z, khususnya dalam konteks penundaan atau perubahan makna pernikahan di era modern. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Prika Lisa Fahrani menitikberatkan pada aspek psikologis dan ekologi sosial, dengan menggunakan teori Bronfenbrenner untuk menjelaskan interaksi antar-lapisan lingkungan yang memengaruhi keputusan menikah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif antara Fikih

¹² Prika Lisa Fahrani, “Pengambilan Keputusan Pernikahan pada Generasi Milenial: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2025

Munakahat dan Hukum Positif, untuk mengkaji bagaimana dua sistem hukum (Islam dan negara) menilai fenomena penundaan pernikahan di kalangan Generasi Z di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas pengaruh sosial dan psikologis, tetapi juga menelaah implikasi normatif dan hukum dari fenomena tersebut. Perbedaan konteks lokasi penelitian juga signifikan; penelitian Fahrani dilakukan di Bali, dengan konteks budaya yang lebih plural dan kental unsur adat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC yang dikenal dengan karakter religius Islam yang kuat, sehingga memberikan nuansa analisis hukum dan sosial yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Aprilia, Nayla Rahma Putri, dan Abdullah Faadil Hanavi Kaisuku (2024) dengan judul *“Motif Wanita Takut Menikah di Usia Lanjut”*¹³ merupakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang berfokus pada pengalaman subjektif wanita lajang berusia 30–40 tahun yang memutuskan untuk menunda atau bahkan takut menikah banyak wanita yang memilih menunda pernikahan karena lebih ingin fokus pada karier, kemandirian finansial, dan pencapaian pribadi. Penelitian ini juga menyinggung bahwa meningkatnya kesetaraan gender telah mendorong wanita untuk menegaskan peran dan otonomi mereka, termasuk dalam hal keputusan untuk menikah atau tidak. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z, dengan titik perhatian pada faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan individu dalam menunda pernikahan. Kedua penelitian juga memandang bahwa perubahan pola pikir terhadap pernikahan merupakan dampak dari modernisasi, kesetaraan gender, serta meningkatnya orientasi terhadap karier dan kemandirian ekonomi. Namun,

¹³Dea Aprilia, Nayla Rahma Putri, dan Abdullah Faadil Hanavi Kaisuku, “Motif Wanita Takut Menikah di Usia Lanjut,” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2024, 22–34.

terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Aprilia dkk. lebih menitikberatkan pada aspek fenomenologis dan psikologis wanita usia lanjut, dengan analisis yang didasarkan pada teori-teori sosial seperti patriarki, pilihan rasional, dan kapital budaya. Fokusnya adalah memahami pengalaman dan persepsi wanita terhadap pernikahan, bukan pada dimensi hukum atau keagamaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif, untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum negara terhadap fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z, khususnya di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Munawar (2015) dengan judul *“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”*¹⁴ merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Berdasarkan hasil kajian, peneliti menjelaskan bahwa perkawinan dipandang sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pasangan serta dicatat secara resmi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhmad Munawar menekankan bahwa syarat sahnya perkawinan tidak hanya menyangkut aspek lahiriah (akad atau ikatan formal), tetapi juga aspek batiniah, yakni adanya kesepakatan, keikhlasan, dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan dalam hal fokus kajian pada aspek hukum perkawinan di Indonesia. Keduanya sama-sama meneliti aturan hukum positif terkait perkawinan dan berupaya menafsirkan makna hukum dalam

¹⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia,” *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 2015, hlm. 21–31.

konteks masyarakat modern. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti hubungan antara aspek hukum dan nilai agama dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sah, sesuai dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 atas pembaruan UU No. 16 Tahun 2019. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Munawar hanya berfokus pada analisis normatif mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia, tanpa meninjau lebih jauh fenomena sosial atau dinamika generasi muda yang menunda pernikahan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif, dengan fokus utama pada fenomena penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif yang ada dalam penelitian Munawar dengan mengaitkan dimensi normatif (hukum agama dan hukum negara) dengan realitas sosial kontemporer yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

7. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah tesis yang dilakukan oleh Muhamad Fariz Firmansah (2025) dengan judul *“Fenomena Marriage is Scary dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi pada Mahasiswa di Pekalongan)”*.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian tersebut adalah mengkaji bagaimana fenomena *marriage is scary* memengaruhi persepsi Generasi Z terhadap konsep pernikahan ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan secara matang dan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban hidup, melainkan sebagai

¹⁵ Muhamad Fariz Firmansah, *Fenomena Marriage is Scary dalam Pembentukan Persepsi Pernikahan Ideal Generasi Z (Studi pada Mahasiswa di Pekalongan)* (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2025).

pilihan hidup. Persepsi tersebut dibentuk oleh berbagai faktor, seperti pengalaman keluarga, paparan media sosial, tingginya angka perceraian, serta kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang dan kesiapan finansial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa fenomena *marriage is scary* berkontribusi besar dalam membentuk sikap kehati-hatian Generasi Z terhadap pernikahan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama meneliti Generasi Z serta membahas perubahan pandangan terhadap pernikahan di kalangan mahasiswa. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti faktor non-ekonomi semata, seperti kesiapan mental, psikologis, dan konsep kemapanan sebelum menikah. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian Muhamad Fariz Firmansah berfokus pada fenomena ketakutan terhadap pernikahan (*marriage is scary*) dan pembentukan persepsi pernikahan ideal dari sudut pandang sosiologis dan psikologis. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena penundaan perkawinan dengan alasan karir pada Generasi Z melalui analisis komparatif antara fikih munakahat dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat persepsi sosial, tetapi juga menelaah landasan normatif hukum Islam dan hukum nasional dalam menyikapi praktik penundaan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menghadirkan perspektif hukum secara komparatif serta mengaitkan pandangan Generasi Z dengan norma fikih munakahat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks lokal mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka arah dan tujuan penelitian menjadi lebih

jasel karena telah memiliki landasan teoritis dan konseptual yang terstruktur. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, harus menjadi satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z, khususnya di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC, dengan menggunakan pendekatan komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Indonesia. Fenomena penundaan perkawinan menjadi menarik untuk dikaji karena adanya perubahan pola pikir generasi muda terhadap institusi pernikahan. Dalam konteks modern, Generasi Z cenderung memandang pernikahan tidak lagi sebagai kewajiban sosial atau keagamaan semata, tetapi juga sebagai keputusan yang memerlukan kesiapan emosional, finansial, dan profesional.

Untuk memahami fenomena tersebut secara teoritis, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang relevan, yaitu:

a. Teori Generasi (Karl Mannheim, 1952)

Teori ini menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki cara berpikir, nilai, dan pandangan hidup yang terbentuk oleh kondisi sosial-historis pada masa mereka tumbuh. Teori ini digunakan untuk memahami pola pikir Generasi Z yang cenderung menunda pernikahan karena perubahan prioritas hidup.¹⁶

b. Teori Tindakan Sosial Max Weber

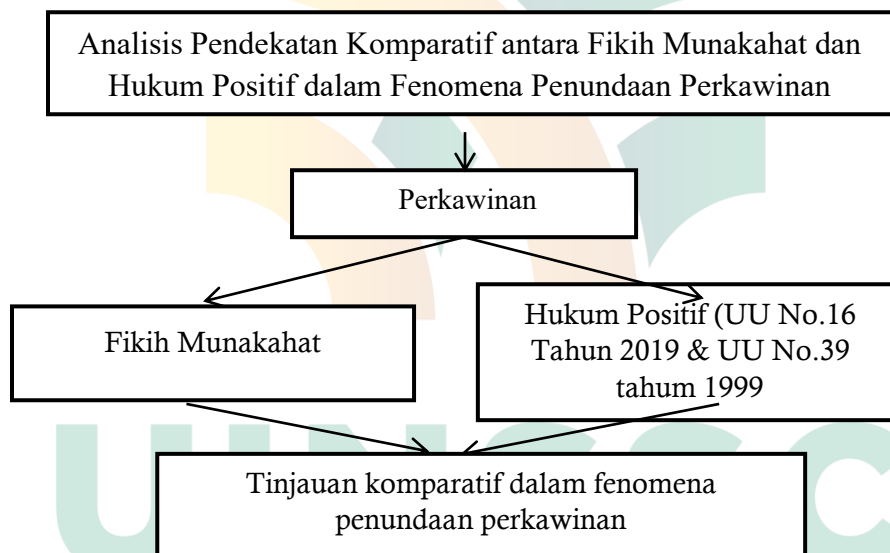
Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber menjelaskan bahwa setiap tindakan individu memiliki makna subjektif dan didasarkan pada pertimbangan tertentu. Tindakan tersebut tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh tujuan, nilai, serta kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memahami suatu fenomena sosial, perlu melihat alasan yang melatarbelakangi tindakan individu.¹⁷

¹⁶ Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1952). 276–322.

¹⁷ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), 4–22.

Dalam penelitian ini, teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap penundaan perkawinan dan konsep kemapanan. Keputusan untuk menunda pernikahan dipahami sebagai tindakan rasional yang didasarkan pada pertimbangan seperti kesiapan ekonomi, karier, dan kematangan diri. Dengan demikian, penundaan perkawinan dapat dipahami sebagai tindakan yang memiliki makna dan dipengaruhi oleh situasi sosial yang dihadapi individu.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana fikih munakahat dan hukum positif memandang penundaan perkawinan, serta apakah penundaan tersebut dapat dibenarkan dari aspek hukum dan moral. Peneliti akan menelaah bagaimana Generasi Z menafsirkan nilai-nilai pernikahan dalam kehidupan modern dan bagaimana hukum Islam serta hukum nasional memberikan pedoman terhadap fenomena sosial ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini

mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁸ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan¹⁹

Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari 2 (dua) kata yaitu re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁰ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

¹⁹ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁰ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.

- a. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.
- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan ini membandingkan dua atau lebih sistem atau norma hukum—baik antarnegara, antarmazhab, maupun antara hukum Islam dan hukum nasional. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, maupun kelemahan masing-masing sistem. Pendekatan ini sangat penting dalam kajian harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan atau praktik di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam (fikih munakahat) dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber yang relevan, antara lain:

- 1) Ulama atau tokoh agama untuk mendapatkan pandangan fikih munakahat terkait penundaan perkawinan pada Generasi Z.
- 2) Generasi Z (1997-2012) di Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC Angkatan 2022-2023, untuk mengetahui dari sudut pandang mereka bagaimana mereka memandang pernikahan.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Literatur fikih munakahat.
- 2) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.
- 3) Buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penundaan perkawinan dan perbandingan hukum Islam dengan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan

mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²¹ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²² Dalam penelitian berjudul *“Analisis Komparatif antara Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Penundaan Perkawinan dengan Alasan Karir pada Generasi Z (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2022-2023)”*, peneliti melakukan observasi langsung di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN SSC, Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pandangan terkait kondisi faktual mengenai fenomena penundaan perkawinan pada Generasi Z serta pandangan pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari sisi sosial, hukum, dan keagamaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²³ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah Geberasi Z.

c. Dokumentasi

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.²⁴ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait data pada fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.²⁵

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.²⁶

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap